



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 25 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN SELEKSI CALON DIREKSI DAN
PENGAWAS/KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa guna memperoleh Direksi dan Pengawas/
Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang profesional,
berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi,
diperlukan suatu mekanisme seleksi melalui uji
kelayakan dan kepatutan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan
Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, yang
menyatakan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi
Calon Direksi Dan Pengawas/Komisaris Badan Usaha
Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Uji
Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Calon Direksi dan
Pengawas/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Calon Direksi dan Pengawas/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Calon Direksi dan Pengawas/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Calon Direksi dan Pengawas/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Keputusan sesuai indikator penilaian;
 - b. melaksanakan Uji Kelayakan dan Keputusan sesuai daftar calon yang diajukan oleh Panitia Seleksi;
 - c. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Keputusan;
 - d. membuat Berita Acara Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan; dan
 - e. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Uji Kelayakan dan Keputusan bertanggungjawab kepada Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Seleksi Calon Direksi dan Pengawas/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 atau Anggaran Badan Usaha Milik Daerah masing-masing.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/54/KEP/412.013/2020 tentang Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Seleksi Calon Direksi Dan Pengawas/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/429/KEP/412.013/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Panitia Seleksi Calon Direktur dan Komisaris/Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan
2. Sdr. Tim Uji Kelayakan dan Keputusan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 25/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 20 JANUARY 2022

**TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN SELEKSI CALON DIREKSI DAN
PENGAWAS/KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
		c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		d. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan
		e. H. Setyo Wahono, SE., MM (Unsur Independen).

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH